



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor: 08/DPRD-P/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah dievaluasi oleh Gubernur Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/545/BX/2016 Tanggal 19 September 2016 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.225.546.037.043,-bertambah sejumlahRp. 120.047.050.367,- sehingga menjadi Rp.1.345.593.087.410,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.225.546.037.043
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.047.050.367
 - Jumlah pendapatan setelah perubahanRp.1.345.593.087.410
2. Belanja Daerah
 - a. SemulaRp.1.201.796.037.043
 - b. Bertambah/(berkurang)Rp.183.928.278.833,59
 - Jumlah belanja setelah perubahanRp.1.385.724.315.876,59
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp.1.500.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp.63.881.228.466,59
 - Jumlah penerimaan setelah perubahanRp.65.381.228.466,59
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp.25.250.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - 3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.25.250.000.000

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp.42.693.336.600
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.800.000.000
 - Jumlah pendapatan asli daerah
 - 3) setelah perubahan Rp.53.493.336.600

b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 893.090.476.443
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 105.577.171.659
Jumlah dana perimbangan	
3) setelah perubahan	Rp.998.667.648.102
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp.289.762.224.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.669.878.708
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
setelah perubahan	Rp.293.432.102.708
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 12.550.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 300.000.000
Jumlah pendapatan asli daerah	
setelah perubahan	Rp. 12.850.000.000
b. Retrebusi Daerah	
1) Semula	Rp.1.959.500.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 500.000.000
Jumlah hasil retrebusi daerah	
setelah perubahan	Rp. 2.459.500.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 267.850.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang	
Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 267.850.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 27.915.986.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah	
yang sah setelah perubahan	Rp. 37.915.986.600
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 31.791.309.643
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.767.588.541)	
Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
setelah perubahan	Rp. 27.023.721.102
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 675.736.319.000
2) Bertambah/(berkurang)Rp. -	
Jumlah dana alokasi umum	
setelah perubahanRp.675.736.319.000	
c. Dana alokasi khusus	

1) Semula	Rp.185.562.847.800
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 110.344.760.200
Jumlah dana alokasi khusus	
setelah perubahan	Rp.295.907.608.000
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. 2.500.000.000
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah	
1) Semula	Rp.46.802.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.669.878.708
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah setelah perubahan	Rp. 50.472.278.708
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp. 240.459.824.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.240.459.824.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp.672.062.439.543
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.24.412.711.367
Jumlah belanja tidak langsung	
setelah perubahan	Rp.696.475.150.910
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp.529.733.597.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 159.515.567.466,59
Jumlah belanja langsung	
setelah perubahan	Rp.689.249.164.966,59
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.530.960.127.499
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.468.518.367
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.550.428.645.866
b. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 9.992.200.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.4.745.900.000
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.14.738.100.000
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah belanja bantuan sosial	
setelah perubahan	Rp. -

- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| d. | Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa | |
| | 1) Semula | Rp. 1.450.950.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. – |
| | Jumlah bagi hasil pajak kepada pemerintahan | |
| | Desa setelah perubahan | Rp.1.450.950.000 |
| e. | Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan pemerintahan desa | |
| | 1) Semula | Rp. 129.359.162.044 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 198.293.000 |
| | Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan | |
| | desa setelah perubahan | Rp.129.557.455.044 |
| f. | Belanja tidak terduga | |
| | 1) Semula | Rp. 300.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. – |
| | Jumlah belanja tidak terduga | |
| | setelah perubahan | Rp.300.000.000 |
| (3) | Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja : | |
| | a. Belanja pegawai | |
| | 1) Semula | Rp. 69.740.476.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.484.619.000 | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 72.225.095.000 |
| | b. Belanja barang dan jasa | |
| | 1) Semula | Rp.189.958.033.270 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 18.114.932.852 |
| | Jumlah belanja barang dan jasa | |
| | setelah perubahan | Rp.208.072.966.122 |
| | c. Belanja modal | |
| | 1) Semula | Rp.270.035.088.230 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 138.916.015.614,59 | |
| | Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp.408.951.103.844,59 |

Pasal 4

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| (1) | Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| | a. Penerimaan | |
| | 1) Semula | Rp.1.500.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 63.881.228.466,59 |
| | Jumlah penerimaan pembiayaan daerah | |
| | setelah perubahan | Rp.65.381.228.466,59 |
| | b. Pengeluaran | |
| | 1) Semula | Rp.25.250.000.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. – |
| | Jumlah pengeluaran pembiayaan | |
| | daerah setelah perubahan | Rp. 25.250.000.000 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | |

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | SiLPA tahun anggaran sebelumnya | |
| 1) | Semula | Rp. 1.500.000.000 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. 63.881.228.466,59 |
| | Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp.65.381.228.466,59 |
| b. | Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1) | Semula | Rp. - |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp.- |
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|----|---|--------------------|
| a. | Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah | |
| 1) | Semula | Rp.250.000.000 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| | Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. 250.000.000 |
| b. | Pembayaran pokok utang | |
| 1) | Semula | Rp. 25.000.000.000 |
| 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| | Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp.25.000.000.000 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan,
pada tanggal 22 September 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONAK.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 17

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG : 6 /PSW/2016**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19661015 199503 2 002**